

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, perlu menetapkan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus atau dibayarkan sampai batas tertentu sesuai Peraturan Perundangan.
2. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.

Pasal 2

Manfaat JHT dibayarkan sekaligus kepada peserta apabila:

- a. Peserta mencapai usia pensiun;
- b. Peserta mengalami cacat total tetap;
- c. Peserta meninggal dunia;

BAB II

PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT
JAMINAN HARI TUA

Pasal 3

Peserta Mencapai Usia Pensiun (56 tahun)

- (1) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang

dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan bagi peserta yang sudah tidak bekerja lagi;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- (2) Bagi peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat JHT, dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja.

Pasal 4

Peserta Mengundurkan Diri Sebelum Usia Pensiun (56 Tahun)

- (1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
- (2) Masa tunggu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer;
- (4) Persyaratan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan seterusnya.
- (5) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi

Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial

- (1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.
- (2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Bukti penetapan pemutusan hubungan kerja dari Pengadilan Hubungan Industrial tempat Peserta bekerja;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- (3) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Bipartit (Pengusaha dan Pekerja)

- (1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Bipartit dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Bersama didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial tempat Peserta bekerja.
- (2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi Perjanjian Bersama;
 - c. Bukti pendaftaran Perjanjian Bersama Pengadilan Hubungan Industrial tempat Peserta bekerja;

- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- (3) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 7

Peserta Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-Lamanya

- (1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggalkan Wilayah Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- (2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi keterangan berhenti bekerja;
 - d. Fotokopi paspor;
 - e. Fotokopi visa;
 - f. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- (3) Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Asing (WNA) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- (4) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi paspor;
 - c. Fotokopi keterangan habis kontrak kerja/berakhirnya masa tugas di Indonesia;
 - d. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia;
 - e. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.

Pasal 8

Peserta Mengalami Cacat Total Tetap

- (1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta mengalami cacat total tetap dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- (2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Surat keterangan dari dokter yang merawat atau dokter penasehat yang menyatakan cacat total tetap;
 - c. Surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat atau berhenti bekerja dari Pemberi Kerja;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- (3) Pembayaran hak atas manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.

Pasal 9

Peserta Meninggal Dunia

- (1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia dapat diajukan pembayaran manfaat JHT oleh ahli Waris Peserta.
- (2) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/ Kepolisian/Kelurahan atau fotokopi legalisir dengan menunjukkan yang aslinya;
 - c. Surat keterangan ahli Waris dari instansi yang berwenang;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta dan ahli Waris serta kartu keluarga yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer;
- (3) Dalam hal ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berusia dibawah umur 17 tahun maka menggunakan surat keterangan Wali anak/asuh.

Pasal 10

Penutup

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,
ttd.
ELVYN G.MASASSYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1301

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 18/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU
SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 91/M-IND/PER/10/2015,
tanggal 16 Oktober 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

apkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014